



PUTUSAN
Nomor 251/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **MULIADI WIDJAJA**, beralamat di Jlalan Sumbing No.1, RT.003/RW.00, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Terlawan I**;
2. **SURYADI**, beralamat di Jalan Doktor Saharjo, Gang Subur No. 28, RT.006/RW.015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Terlawan II**;
3. **SUDIRJA WIDJAJA**, beralamat di Jlalan Doktor Saharjo, Gang Subur No.28, RT.006/RW.015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Terlawan III**;
4. **SULIJANA**, beralamat di Jalan Doktor Saharjo, Gang Subur No.28, RT.006/RW.015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Terlawan IV**;
5. **SULIYANI WIDJAJA**, beralamat di Jalan Cipinang II D No.15, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Terlawan V**;
6. **SUNARDI**, beralamat di Jalan Doktor Saharjo, Gang Subur No.28, RT.006/RW.015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Terlawan VI**;
7. **SULIANTI**, beralamat di Jalan Doktor Saharjo, Gang Subur No.28, RT.006/RW.015, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Terlawan VII**;

8. **TACHDJULI, BA**, beralamat di Harapan Indah 2 Blok HN 4/30, RT.005/RW.009, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pembanding VIII semula Terlawan VIII**;
9. **TRIASMANING AYU, SH**, beralamat di Kelapa Dua Wetan, RT.008/ RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding IX semula Terlawan IX**;
10. **LENNI ASTUTI**, beralamat di Jalan Praji Gang Ikhlas No.46, RT.002/RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding X semula Terlawan X**;
11. **AGUS ACHYAR**, beralamat di Kelapa Dua Wetan, RT.008/RW.002, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding XI semula Terlawan XI**;
12. **HENNY HAERANI**, beralamat di Kelapa Dua Wetan, RT.008/ RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding XII semula Terlawan XII**;
13. **NICKY NOVITA ANDRIANI**, beralamat di Kelapa Dua Wetan, RT.008/RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding XIII semula Terlawan XIII**;
14. **RICKY STEVEN**, beralamat di Kelapa Dua Wetan, RT.002/RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding XIV semula Terlawan XIV**;
15. **DENNY**, beralamat di Perum. Griya Asri II Blok I.26, No. 23, RT.007/RW.041, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI



- Selatan, Bekasi, selanjutnya disebut **Pembanding XV semula Terlawan XV**;
16. **SHINTA**, beralamat di Jalan Palmerah Barat IV/77, RT.002/RW.001, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Pembanding XVI semula Terlawan XVI**;
17. **ANDI WIDJAJA**, beralamat di Cluster Harmoni Blok HZ 15/5, RT.005/RW.016, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, selanjutnya disebut **Pembanding XVII semula Terlawan XVII**;
18. **OKY WIDJAJA**, beralamat di Jalan Manggar No.54, RT.004/RW.003, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Pembanding XVIII semula Terlawan XVIII**;
19. **LASMAWATI**, beralamat di Jalan Sersan Abdullah Lingk. Cipayung, RT.010/RW.001, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, selanjutnya disebut **Pembanding XIX semula Terlawan XIX**;
20. **H.EDDY**, beralamat di Blok Bangong, RT.007/ RW.003, Kelurahan Tanjungkerta, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut **Pembanding XX semula Terlawan XX**;
21. **INDRIA SARI**, beralamat di Jalan Praji, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pembanding XXI semula Terlawan XXI**;
22. **HENDRA WIDJAJA, SH**, beralamat di Komplek Deplu Sektor II No. 4, RT.003/RW.003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding XXII semula Terlawan XXII**;

Pembanding I s/d Pembanding XXII semula Terlawan I s/d Terlawan XXII merupakan ahli waris dari Entong Lawidjaja;

Dalam hal ini Pembanding I s/d Pembanding XII semula Terlawan I s/d Terlawan XII memberikan kuasa kepada H.M.Rusdi, SH.MH dan Arief

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, SH.,MH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada RAR & ASSOCIATES, berkantor di Wisma Aria (Suite 203) Jalan HOS Cokoraminto No. 81 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2022, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Terlawan;**

L a w a n

YUDI SUSANTO, tempat/tanggal lahir: Surabaya, 15 April 1971, NIK : 3175091504710011, Alamat: Kampung Baru, RT.011/RW.09, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Kota, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Rudyansyah, S.H., M.H. Dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor Advokat Ara Law Firm, beralamat sekarang di Jalan Taman Alfa Indah Blok I8 No. 18, RT.006/RW.007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2022, selanjutnya disebut **Terbanding semula Pelawan**

D a n :

1. **NIRIH Bin BAGOL atau Ahli Warisnya** yang terakhir diketahui beralamat di RT. 014/RW.004, Kelurahan Munjul, dahulu Kecamatan Pasar Rebo, sekarang Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dahulu Tergugat I / Pembanding I / Termohon Kasasi I/Termohon Eksekusi I, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Terlawan XXIII;**
2. **IMAM ASMAT atau Ahli Warisnya**, yang terakhir diketahui beralamat di RT. 006/RW.008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, dahulu Kecamatan Pasar Rebo sekarang Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dahulu Tergugat II / Pembanding II/ Termohon Kasasi II/Termohon Eksekusi II, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Terlawan XXIV;**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NAMIN Bin JELEK atau Ahli Warisnya**, yang terakhir diketahui bertempat tinggal di RT. 006/RW.008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, dahulu Kecamatan Pasar Rebo sekarang Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dahulu Tergugat III / Pembanding III/ Termohon Kasasi III/Termohon Eksekusi III, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Terlawan XXV**;
4. **LURAH KELAPA DUA WETAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya PKP, RT.001/RW.008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I**;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sumarno No. 14, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 251/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 251/PDT/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim tanggal 22 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I sampai dengan Terlawan XXII;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan perlawanan dari Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Tanah dan Bangunan Milik Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak milik No. 4786/Kelapa Dua Wetan seluas 980M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (in casu Turut Terlawan II) tidak ada kaitannya dengan Objek Tanah yang di sengkatakan dalam Perkara Perdata No. 167/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim tanggal 05 Juli 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 279/PDT/1990/PT. DKI tanggal 30 Oktober 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2085 K/Pdt/199,1 tanggal 18 September 1985 yang menjadi dasar dari Penetapan No.03/ 2020 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. No.167/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim Jo. No.169/ Pdt.Bth/ 1997/PN.Jkt.Tim Jo. No. 279/PDT/1990/PT. DKI Jo. No. 2085 K/Pdt/1991 tanggal 27 Desember 2021 yakni Persil 29a Blok D.1. Girik Nomor C-159 yang terletak di RT. 006, RW. 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan No.03/2020 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. No.167/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim Jo. No.169/Pdt.Bth/1997/PN.Jkt.Tim Jo. No. 279/PDT/1990/PT. DKI Jo. No. 2085 K/Pdt/1991 tanggal 27 Desember 2021, sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;
5. Memerintahkan Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Terlawan XXV, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk pada putusan a quo;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 14. 561.000,- (Empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 22 Nopember 2022 tersebut, Para Pembanding semula Para Terlawan telah menyatakan banding pada tanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding semula Pelawan pada tanggal 29 Desember 2022;
2. Turut Terbanding I semula Terlawan XXIII pada tanggal 13 Desember 2022;
3. Turut Terbanding II semula Terlawan XXIV pada tanggal 12 Desember 2022;
4. Turut Terbanding III semula Terlawan XXV pada tanggal 12 Desember 2022;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I pada tanggal 12 Desember 2022;
6. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Terlawan telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 22 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Pebruari 2023, selanjutnya salinan memori banding tersebut diserahkan kepada :

1. Terbanding semula Pelawan pada tanggal 28 Pebruari 2023;
2. Turut Terbanding I semula Terlawan XXIII pada tanggal 27 Pebruari 2023;
3. Turut Terbanding II semula Terlawan XXIV pada tanggal 1 Maret 2023;
4. Turut Terbanding III semula Terlawan XXV pada tanggal 6 Maret 2023;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I pada tanggal 1 Maret 2023;
6. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II pada tanggal 28 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut, Terbanding semula Pelawan melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa a berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas pe rkara masing-masing kepada :

1. Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 4 Januari 2023;
2. Terbanding semula Pelawan pada tanggal 29 Desember 2022;
3. Turut Terbanding I semula Terlawan XXIII pada tanggal 13 Desember 2022;
4. Turut Terbanding II semula Terlawan XXIV pada tanggal 12 Desember 2022;
5. Turut Terbanding III semula Terlawan XXV pada tanggal 12 Desember 2022;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan I pada tanggal 12 Desember 2022;
7. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan II pada tanggal II tanggal 12 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan telah men yatakan permohonan banding dalam tenggang waktu dengan cara sebagaimana a telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding d ari Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut secara formil dapat diteri ma;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan dalam m emori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta men gadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim ., tanggal 22 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 22 Nopember 2022, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, yang menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dikabulkan untuk sebagian dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam gugatan perlawanannya antara lain mendalilkan bahwa Terbanding semula Pelawan telah dirugikan dengan adanya Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Penetapan No.03/2020 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. No.167/ Pdt.G/ 1988/ PN.Jkt.Tim Jo. No.169/ Pdt.Bth/ 1997/PN.Jkt.Tim Jo. No. 279/ PDT/ 1990/ PT. DKI Jo. No. 2085 K/Pdt/1991 tanggal 27 Desember 2021, oleh karena obyek yang akan dieksekusi berupa tanah dan bangunan adalah milik sah Terbanding semula Pelawan dan Terbanding semula Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara perdata No. 167/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim tanggal 05 Juli 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 279/PDT/1990/PT. DKI tanggal 30 Oktober 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2085 K/Pdt/1991 tanggal 18 September 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi Lutfi Amir dan Mila Damayantie dikaitkan dengan bukti surat P-1, P-8, P-11a s/d P-11c , P-12a s/d P-12c dan P-13a s/d P-c telah terbukti Terbanding semula Pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak milik No. 4786/Kelapa Dua Wetan seluas 980M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (in casu Turut Terbanding V Turut Terlawan II); Hal ini sesuai pula dengan bukti P-9a dan P-9b yaitu berupa SPPT PBB atas nama Terbanding semula Pelawan dan pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung No. 2085 K/Pdt/1991 tanggal 27 Desember 2021 antara lain menyatakan memerintahkan Tergugat I, dan Tergugat II mengembalikan tanah hak milik Penggugat seluas 2000 M2 persil 29a Blok D.I Girik No C-159 atas nama Penggugat, dan memerintahkan Tergugat III mengembalikan tanah hak milik Penggugat seluas 2250 M2 persil 29a Blok D.I Girik No C-159 atas nama Penggugat. Selain itu dalam amar tersebut menyebutkan tanah yang bersangkutan terletak di RT 006 RW 08 Kelurahan Kelapa dua Wetan, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2085 K/Pdt/1991 tanggal 27 Desember 2021 yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.167/Pdt.G/1988/PN.Jkt Tim terkait dengan obyek perkara hanya disebutkan tanah persil 29a Blok D.I Girik No C-159 seluas 4.940 terletak di RT 006 RW 08 Kelurahan Kelapa dua Wetan, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, tanpa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan titik letaknya secara pasti dengan menyebutkan batas batas tanahnya;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan tentang Sita Jaminan, yaitu Penetapan Nomor 77/CB/1988 yo. No. 167/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim juga hanya disebutkan Girik No C-159 percil 29a terletak di RT 006 RW 08 Kelurahan Kelapa dua Wetan, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, tanpa menyebutkan titik letaknya secara pasti dengan menyebutkan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam duduk perkara gugatan No.167/Pdt.G/1988/PN Jkt Tim, Penggugat menyebutkan batas batas tanah obyek sengketa antara lain menyatakan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bohir bin Dogol dan tanah milik Tergugat III; Dengan demikian rumah/pekarangan Bohir bin Dogol bukan termasuk obyek perkara tetapi batas dari obyek perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Pelawan dalam gugatan perlawanannya bahwa tanah milik Pelawan awal mulanya berasal antara lain dari tanah bekas tanah milik adat C. 264 persil 29 Blok D.I Kohir No. 264 atas nama Bohir bin Dogol, sedangkan dalam duduk perkaranya pada Putusan No.169/ Pdt.Bth/ 1997/ PN.Jkt.Tim, dan Berita Acara Penetapan Sita Jaminan Nomor 77/CB/1988 yo. No. 167/ Pdt.G/ 1988/ PN.Jkt.Tim disebutkan sebagai batas sebelah Utara adalah tanah milik Bohir bin Dogol, maka telah ternyata bukan termasuk obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan No.167/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim Jo. No.169/ Pdt.Bth/ 1997/ PN.Jkt.Tim Jo. No. 279/PDT/1990/PT. DKI Jo. No. 2085 K/Pdt/1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/ 2022/PN Jkt Tim, tanggal 22 Nopember 2022 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Terlawan tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 68/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Tim tanggal 22 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H. dan Nelson Pasaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Nurussabiha, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum.

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurussabiha, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1.Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2.Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3.Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT DKI